



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 37 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri saksi pasangan calon, pengawas pemilihan umum, dan pemantau pemilihan umum;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan 95 ayat (1) dan (2), perlu menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

- Memperhatikan :**
- a. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 121/153/DPRD-C tertanggal 13 Agustus 2007, Perihal pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
  - b. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 26 November 2007 (Model DC-KWK).

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :**
- KESATU** :
- Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 26 November 2007 (Model DC-KWK).
- KEDUA** :
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 26 November 2007 (Model DC-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir bersama Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** :
- Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model DC1-KWK), jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat adalah *2.131.089 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu delapan puluh sembilan)* dengan rincian perolehan suara sah untuk 7pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat :

1. **H. Usman Ja'far dan Drs. Laurentius Herman Kadir**, dengan perolehan suara sah 659.279 (*enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan*), memperoleh suara terbanyak kedua;
2. **H. Oesman Sapta dan Drs. Ignatius Lyong, MM.**, dengan perolehan suara sah 335.368 (*tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan*), memperoleh suara terbanyak ketiga.
3. **H. M. Akil Mochtar, SH., MH. Dan Drs. A.R. Mecer**, dengan perolehan suara sah 205.763 (*dua ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga*), memperoleh suara terbanyak keempat.
4. **Drs. Cornelis, MH. Dan Drs. Christiandy Sanjaya, SE., MM.**, dengan perolehan suara sah 930.679 (*sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan*), memperoleh suara terbanyak pertama.

**KEEMPAT**

: Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang menenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 26 November 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Ketua,**

**AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.**